



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 14 Agustus Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

- Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 525);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.07/2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001);
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 09), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 02),

24. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 05).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
Dan
BUPATI MANGGARAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah kabupaten Manggarai;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai;
5. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang yang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
6. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
7. Surplus adalah selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam APBD dimana anggaran pendapatan daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah;
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran sebelumnya;
9. Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya serta dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek yang terdiri dari Dana Transfer Umum, Transfer Antar Daerah dan Lain-Lain Pendapatan;
10. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek meliputi Belanja Pengawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial;
11. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya dan memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset tetap;
12. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
13. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Pasal 2

Rancangan Total Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp1.312.348.777.815,- bertambah sebesar Rp16.605.117.845,- sehingga menjadi Rp1.328.953.895.660,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp1.299.348.777.815,-	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.381.125.702,-</u>	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp1.301.729.903.517,-
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp1.253.957.473.467,-	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp` 16.605.117.845,-</u>	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp1.270.562.591.312,-
Surplus/(defisit) setelah perubahan		Rp 31.167.312.205,-
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp13.000.000.000,--	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp14.223.992.143,--</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp 27.223.992.143,-
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp58.391.304.348,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp58.391.304.348,-
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp(31.167.312.205,-)
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp0,-

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp115.577.039.002,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 13.112.212.996,-</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp 128.689.251.998,-
b. Pendapatan Transfer		
1) Semula	Rp1.164.068.805.376,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (8.897.022.422),-</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp1.155.171.782.954,-
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp19.702.933.437,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (1.834.064.872),-</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp 17.868.868.565,-

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;		
1) Semula	Rp35.252.649.534,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp35.252.649.534,-
b. Retribusi Daerah;		
1) Semula	Rp14.402.433.334,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (372.562.000)</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp14.029.871.334,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;		
1) Semula	Rp 6.344.367.457,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(3.515.225.004,-)</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan		RP2.829.142.453,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;		
1) Semula	Rp59.577.588.677,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp17.000.000.000,-</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		Rp76.577.588.677,-
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. Transfer pemerintah pusat		
1) Semula	Rp1.122.432.321.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (12.528.184.012,-)</u>	
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan		Rp1.109.904.136.988,-
b. Transfer antar daerah		
1) Semula	Rp41.636.484.376,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 3.361.161.590,-</u>	
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan		Rp45.267.645.966,-
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
Pendapatan hibah dan Lain lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang -udangan		
1) Semula	Rp19.702.933.437,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (1.834.064.872),-</u>	
Jumlah hibah setelah perubahan		Rp17.868.868.565,-

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;		
1) Semula	Rp906.052.591.564,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.309.890.758,-</u>	
Jumlah belanja operasional setelah perubahan		Rp907.362.482.322,-
b. Belanja modal;		
1) Semula	Rp147.658.671.323,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 15.595.407.808,-</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp163.254.079.131,-
c. Belanja tidak terduga;		
1) Semula	Rp2.000.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (262.924.521,-)</u>	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp1.737.075.479,-
d. Belanja transfer;		
1) Semula	Rp198.246.210.580,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (37.256.200),-</u>	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan		Rp198.208.954.380,-

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp514.732.014.461-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (16.455.545.634),-</u>	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan		Rp498.276.468.827,-
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp250.830.104.086,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 74.081.956.608,-</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp324.912.060.694,-

c. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp3.730.434.783,-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp(1.215.983.137),-	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp2.514.451.646,-
d. Belanja hibah		
1) Semula	Rp122.590.037.560,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (49.611.539.079,-)</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp72.978.498.481,-
e. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp14.170.000.674,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (5.488.998.000,-)</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp8.681.002.674,-
(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:		
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1) Semula	Rp33.237.955.263,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 8.674.329.759,-</u>	
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan		Rp41.912.285.022,-
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan		
1) Semula	Rp40.814.424.084,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (195.657.928,-)</u>	
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan		Rp40.618.766.156,-
c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
1) Semula	Rp73.438.791.976,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.840.701.834,-</u>	
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan		Rp76.279.493.810,-
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1) Semula	Rp 167.500.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp4.276.034.143,-	
Jumlah belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan		Rp4.443.534.143,-

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
a. Semula	Rp2.000.000.000,-	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (262.924.521,-)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp1.737.075.479,-
(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :		
a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp4.990.043.780,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (37.256.200,-)</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp4.952.787.580,-
b. Belanja bantuan keuangan.		
1) Semula	Rp193.256.166.800,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp193.256.166.800,-

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp13.000.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp14.223.992.143,-</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp27.223.992.143,-
b. Pengeluaran pembiayaan.		
1) Semula	Rp58.391.304.348,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,-</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp58.391.304.348-

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- | | | |
|---|---------------------------|--------------------|
| Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya | | |
| 1) Semula | Rp13.000.000.000,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp14.223.992.143,-</u> | |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | | Rp27.223.992.143,- |
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- | | | |
|--|--------------------|--------------------|
| a. Penyertaan Modal Daerah | | |
| 1) Semula | Rp1.000.000.000,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,-</u> | |
| Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah Perubahan | | Rp1.000.000.000,- |
| c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo | | |
| 1) Semula | Rp57.391.304.348,- | |
| 2) bertambah / (berkurang) | Rp0,- | |
| Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan | | Rp57.391.304.348,- |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - d. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - e. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - f. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD Dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
14. Lampiran XIV Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lain – lain;
15. Lampiran XV Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
16. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah;
17. Lampiran XVII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD TA 2024.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.

Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 17 September 2024

BUPATI MANGGARAI,
TTD
HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 20 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,
TTD
JAHANG FANSI ALDUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FRANSISKUS CONY GABUR, MH
Pembina
NIP. 19831213 201101 1 010